

Dampak Poligami Terhadap Pemenuhan Hak Istri Perspektif Keadilan Hakiki

Sinta Nopriana*

Institut Agama Islam Negeri Metro
shintanovriyana27@gmail.com

Nyimas Lidya Putri Pertiwi

Institut Agama Islam Negeri Metro
nyimaslidyaputriPERTIWI@metrouniv.ac.id

Firmansyah

Institut Agama Islam Negeri Metro
[E-Mail :Firmansyah@metrouniv.ac.id](mailto:Firmansyah@metrouniv.ac.id)

Article History:



DOI: <https://doi.org/10.32332/qr4vh125>

Copyright © 2024 Author/s

Received: 23-07-2024

Revised: 18-11-2024

Accepted: 31-12-2024

Published: 31-12-2024

Abstract: *The practice of polygamy has become a topic of interest in social, cultural and religious discussions in various parts of the world. In this context, the role of wives' rights and ultimate justice is an important focus. This aims to explore a deeper understanding of how polygamy affects wives' rights and how true justice can be realized in this context. Through a qualitative approach involving in-depth interviews with women and polygamists living in polygamous households and analysis of relevant legal texts, this research reveals a variety of experiences and perspectives related to polygamy. The research results show that the reality of polygamy can vary greatly, depending on factors such as cultural context, religion, and interpersonal dynamics within the family. Factors such as legal policies, social support, and religious understanding play a key role in determining the level of intrinsic justice felt by wives in polygamy. Regarding polygamy, wife's rights, and ultimate justice in this thesis not only provides deeper insight into the complex reality of this practice, but also raises important questions about how society and legal institutions can fight for the rights of women involved in polygamy. The practical implications of this research include the need for a more holistic and culturally sensitive approach in formulating policies and social interventions to support the welfare of wives in the context of polygamy in order to create the fairest possible justice for polygamous wives.*

Keywords: *Polygamy, Wife's Rights, True Justice*

Abstrak: Praktik poligami telah menjadi topik yang menarik perhatian dalam diskusi sosial, budaya, dan agama di berbagai belahan dunia. Dalam konteks ini, peran hak istri dan keadilan hakiki menjadi sorotan penting, ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mengenal bagaimana poligami memengaruhi

hak istri dan bagaimana keadilan hakiki dapat direalisasikan dalam konteks ini. Melalui pendekatan kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam dengan perempuan dan pelaku poligami yang hidup dalam rumah tangga berpoligami dan analisis teks hukum yang relevan, penelitian ini mengungkap beragam pengalaman dan perspektif yang terkait dengan poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realitas poligami dapat sangat beragam, tergantung pada faktor-faktor seperti konteks budaya, agama, dan dinamika interpersonal dalam keluarga. Faktor-faktor seperti kebijakan hukum, dukungan sosial, dan pemahaman agama memainkan peran kunci dalam menentukan tingkat keadilan hakiki yang dirasakan oleh istri dalam poligami. Mengenai tentang poligami, hak istri, dan keadilan hakiki dalam penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang realitas kompleks praktik ini, tetapi juga mengajukan pertanyaan penting tentang bagaimana masyarakat dan lembaga hukum dapat memperjuangkan hak-hak perempuan yang terlibat dalam poligami. Implikasi praktis dari penelitian ini termasuk perlunya pendekatan yang lebih holistik dan sensitif secara budaya dalam merumuskan kebijakan dan intervensi sosial untuk mendukung kesejahteraan istri dalam konteks poligami agar terciptanya keadilan yang seadil-adilnya untuk istri-istri yang dipoligami.

Kata Kunci: Poligami, Hak Istri, Keadilan Hakiki

A. PENDAHULUAN

Perkawinan memiliki signifikansi yang sangat besar dalam kehidupan manusia dan merupakan sebuah norma budaya yang digunakan untuk mengatur serta membentuk dasar yang kokoh dalam hubungan rumah tangga. Hal ini karena tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, langgeng, dan sejahtera.¹ Menurut hukum Islam, perkawinan adalah sebuah akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalizan* yang bertujuan untuk mematuhi perintah Allah SWT dan sebagai pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah.² Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Sebagaimana terdapat dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan terkait pernikahan/perkawinan :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), p. 9.

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV NUANSA AULISA, 2018), p. 2.

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum (21))*

Syariat Islam mengatur perkawinan dengan posisi yang sangat kuat dan mencakup semua aspeknya. Namun, dalam keunggulannya tersebut, peraturan-peraturan perkawinan menurut Islam sering menjadi sasaran kritik dari mereka yang menentangnya, terutama dalam hal yang paling mencolok, yaitu isu tentang izin poligami dalam Islam. Isu poligami selalu memicu perdebatan di kalangan umat Muslim di berbagai negara Islam, termasuk Indonesia. Bagi mereka yang menolak, poligami sering dianggap sebagai sumber masalah seperti ketidakadilan terhadap perempuan, konflik dalam keluarga, perselingkuhan, dan perceraian. Di sisi lain, bagi pendukungnya, poligami dianggap sebagai solusi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.³

Poligami menjadi kontroversial karena memunculkan beragam pandangan antara ketentuan agama yang diatur oleh para ulama dengan pembatasan yang ditetapkan oleh negara melalui undang-undang, serta praktiknya dalam masyarakat Muslim. Meskipun semua orang merujuk pada dasar dan sumber pemikiran hukum yang serupa, namun kesimpulan yang ditarik cenderung beragam.⁴

Dalam Hukum Islam, poligami merujuk pada perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki untuk menikahi lebih dari satu perempuan. Agama Islam memperbolehkan praktik poligami bagi laki-laki, namun dengan batasan maksimal empat orang istri. Jika seorang suami tidak mampu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, maka dia dilarang untuk melakukan poligami.⁵ Pandangan dalam Agama Islam mengenai poligami telah dikenal oleh bangsa-bangsa dunia sebelum Islam muncul. Islam datang untuk memberikan aturan yang mengatur praktik

³ Fatimah Zuhrah, ‘Problematika Hukum Poligami Di Indonesia’, *Al-Usrah*, 5 (2017), 27 (p. 27).

⁴ Zuhrah.

⁵ Tihami, *Fiqih Munakahat* (Jawa Barat: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), p. 362.

poligami serta memperbolehkan poligami, dikewajiban untuk berlaku adil, terutama terhadap anak-anak yatim yang mungkin tidak mendapatkan perlakuan adil.⁶

Dalam firman Allah disebutkan dasar pokok Islam membolehkan poligami dalam surat An-Nisa (4):3)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ۳

Artinya: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”, (QS. An-Nisa (4):3)*

Ayat ini merupakan kelanjutan dari konteks pemeliharaan anak yatim, di mana kemudian dibahas tentang kebolehan memiliki istri lebih dari satu hingga empat. Asal mula turunnya ayat ini, menurut tafsir Aisyah r.a., berasal dari pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, mengenai ayat tersebut. Aisyah kemudian menjawab bahwa ayat tersebut berkaitan dengan situasi di mana seorang wali mengasuh seorang anak perempuan yatim yang memiliki kekayaan dan kecantikan. Sang pengasuh ingin menjadikan anak yatim tersebut sebagai istri, namun tidak mau memberikan mas kawin secara adil, yakni memberikan mas kawin yang sama dengan yang diberikan kepada istri lainnya. Oleh karena itu, dalam kasus seperti itu, dilarang bagi pengasuh anak yatim untuk menikahinya kecuali jika dia bersedia untuk berlaku adil. Jika tidak, maka disarankan untuk menikahi perempuan lain yang disukainya.⁷Dari perspektif perundang-undangan di Indonesia, negara telah memberlakukan pembatasan

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999). p.96

⁷ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009).h. 359

terkait regulasi poligami. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa prinsip yang mendasari undang-undang tersebut adalah perkawinan monogami, bukan poligami.⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerapkan pembatasan yang ketat untuk mencegah kemungkinan terjadinya situasi yang dapat merugikan salah satu pihak.⁹

Dalam konteks ini, Nur Rofiah, seorang tokoh dalam isu perempuan dalam Islam, mengusulkan sebuah inovasi yang menekankan pentingnya mencapai tidak hanya kesetaraan, tetapi juga keadilan bagi perempuan. Dia menyoroti bahwa kesetaraan belum tentu menghasilkan keadilan yang sebenarnya, sehingga penting untuk memperjuangkan pencapaian keadilan yang komprehensif bagi perempuan.¹⁰

Konsep keadilan hakiki yang digagas oleh Nur Rofiah mempertimbangkan aspek khas perempuan, yaitu pengalaman biologis dan pengalaman sosial, untuk mencapai kemaslahatan perempuan secara hakiki. Perempuan memiliki lima pengalaman biologis yang unik, yaitu menstruasi, kehamilan, melahirkan, masa nifas, dan menyusui. Pengalaman-pengalaman ini melibatkan rentang waktu yang berbeda, dari hitungan jam, harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan dalam kasus menyusui. Semua pengalaman ini bisa disertai dengan rasa sakit (*adza*), kepayahan, bahkan kesulitan yang sangat mengganggu (*wahnan ala wahnin*).¹¹ Di sisi lain, pengalaman sosiologis perempuan juga penting untuk dipertimbangkan, seperti *stereotipe* (penyederhanaan yang merugikan), *marginalisasi* (pengucilan dari akses yang penting), *subordinasi* (penilaian lebih rendah daripada laki-laki), kekerasan, dan beban ganda. Pengalaman-pengalaman ini terkait erat dengan konsep gender dan seringkali melekat dalam kehidupan perempuan.

Berdasarkan survey yang telah peneliti lakukan terhadap 2 keluarga di 22 Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat yaitu Bapak (K) dengan istri pertamanya (D)

⁸ Dengan Rakhmat and others, 'UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', 1974. Pasal 3 Ayat 1

⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2006). H. 10

¹⁰ Raudhatul Karimah, <https://tanwir.id/konsep-keadilan-gender-versi-nur-rofiah/> diakses pada tanggal bulan Januari 2023.

¹¹ Tia Istianah, <https://swarahima.com/2022/06/20/3983/> diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

yang sudah menikah 10 tahun dan istri keduanya (F) baru menikah 2 tahun, dan kedua Bapak (S) dengan istri pertamanya (M) rentan waktu pernikahannya 8 tahun dan istri keduanya (W) sekitar 2 setengah tahun. Dari hasil survey ternyata pelaku belum paham dan menerapkan konsep keadilan terhadap istrinya, pelaku praktek poligami bukan termasuk masyarakat yang awam atau yang tidak tahu sama sekali terkait poligami. Hanya saja masyarakat khususnya pelaku yang melakukan praktek poligami itu tidak begitu paham terkait bagaimana harus bersikap adil terhadap pemenuhan hak istrinya. Sehingga memaknai adil hanya sebatas menyamaratakan atau dibagi sama rata untuk nominalnya dengan apa yang para pelaku poligami berikan kepada para istrinya.¹²

Berdasarkan masalah diatas, penulis menjelaskan masalah yang di tuju, yaitu ; Bagaimana dampak dari poligami terhadap pemenuhan hak istri jika dilihat dari sudut pandang keadilan hakiki bagi perempuan di 22 Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat. Disisi lain penulis menyimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dampak dari poligami terhadap pemenuhan hak istri jika dilihat dari perspektif keadilan hakiki.

Penulis mengambil pembaharuan dari kajian teori terdahulu yang dilakukan oleh Marisa Elsa yang menuliskan tentang "Dampak Poligami terhadap Pemenuhan Hak-hak Istri yang Sah dalam Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam,". Persamaan peneliti terdahulu dengan yang akan peneliti lakukan sekarang yaitu sama-sama membahas tentang masalah dampak dari poligami itu sendiri dengan melihat terpenuhinya atau tidak dari hak-hak istrinya. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti lakukan sekarang itu lebih melihat ke hak masing-masing istri yang dipoligami dan dampak yang timbul dari masing-masing istri tersebut. Dan tempat penelitiannya pun berbeda dari tempat yang diteliti oleh peneliti terdahulu.¹³

¹² Dilakukan Wawancara Langsung dengan Kedua Sepasang Suami Istri yang Melakukan Praktik Poligami di 22 Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat pada Tanggal 20 Januari 2024

¹³ D E Conduca Na and Crise Hipertensiva, 'Dampak Poligami Terhadap Pmenuhan Hak-Hak Istri Yang Sah Pada Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam', V.April 2018, 1-15.

Dalam jurnal yang ditulis oleh M. Ichsan, seorang mahasiswa dari STAI al-Hilal Sigli Aceh, yang berjudul "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)," peneliti menjelaskan makna sebenarnya dari poligami dalam pandangan hukum Islam. Penelitian ini secara rinci membahas konsep poligami dalam Islam. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan peneliti sekarang yaitu sama-sama membahas poligami dan sedikit membahas maksa dari QS. An-Nisa ayat 3, adapun persamaan lainnya yaitu membahas hukum poligami yang merujuk pada keadilannya. Dan tentunya ada perbedaan yang peneliti sekarang lakukan yaitu membahas hak-hak dari istri yang dipoligami dengan melihat terpenuhinya atau tidak hak tersebut dan pastinya ada dampak yang timbul dari perkawinan poligami tersebut. Begitupun tempat yang peneliti sekarang lakukan berbeda dengan tempat peneliti lakukan terdahulu.¹⁴

Dalam skripsi yang ditulis oleh Risti Fatimah, seorang mahasiswa dari UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang berjudul "Hakikat Keadilan Perempuan dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Lisan Dr. Nur Rofiah)". Persamaan peneliti sebelumnya dengan yang akan dilakukan peneliti sekarang yaitu sama-sama membahas terkait keadilan dalam berpoligami untuk menjaga harta anak yatim (istri). Perbedaan peneliti sekarang akan melakukan penelitian berupa adil dalam tanda kutip keadilan yang hakiki dilihat dari segi aspek istri pertama begitupun istri yang lainnya. Dan tempat penelitian peneliti sekarang berbeda dengan peneliti terdahulu.¹⁵

Dalam skripsi yang ditulis oleh Husna Mayaziza, seorang mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, yang berjudul "Membunyikan Tafsir Feminis (Studi Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan Nur Rofiah dan Relevansinya terhadap Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia)". Persamaan dari penelitian peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas perspektif keadilan hakiki terhadap perempuan(istri) namun ada perbedaan yakni kalau

¹⁴ Keramat Dalam and Sigli Aceh, 'POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Kajian Tafsir Muqaranah) M. Ichsan', 10.

¹⁵ Risti Fatimah, 'Hakikat Keadilan Perempuan Dalam Al- Qur'an (Kajian Tafsir Lisan Dr. Nur Rofiah) Skripsi' (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

penelitian terdahulu berfokus ke keadilan hakiki perempuan umumnya luas, peneliti sekarang membedakan pembahasan keadilan hakiki dalam rumah tangga atau hak-hak istri yang dipoligami. Lokasi penelitian peneliti sebelumnya juga dilakukan berbeda dengan peneliti sekarang.¹⁶

Dalam jurnal yang ditulis oleh Sifa Mulya Nurani, S.Sy., M.H dari Universitas Pelita Bangsa yang membahas tentang "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)". Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti lakukan sekarang yakni sama-sama membahas tentang hak dari seorang suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga, tetapi peneliti sekarang memiliki perbedaan dalam penelitiannya yaitu lebih membahas hak yang harus terpenuhi oleh suami yang melakukan poligami terhadap istri-istrinya. Yang dimana hak oleh masing-masing istrinya harus terpenuhi secara adil. Adapun lokasi penelitian sekarang berbeda dengan peneliti sebelumnya.¹⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Dampak Poligami Terhadap Pemenuhan Hak Istri Perspektif Keadilan Hakiki*"

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan atau *field research*. Metode kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh sejumlah individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau kemanusiaan tertentu.¹⁸ Pendekatan yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus yang mana peneliti mengkaji suatu fenomena dengan mengumpulkan data berupa wawancara dan dokumentasi. Jadi penelitian ini merupakan penelitian yang

¹⁶ Husna Mayaziza, 'Membunyikan Tafsir Feminis (Studi Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan Nur Rofiah Dan Relevansinya Terhadap Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia)' (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

¹⁷ M.H Sifa Mulya Nurani, S.Sy., 'Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)', 3.1 (2021), 98–116.

¹⁸ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP)Hu, 2019), p. 2.

dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu di 22 Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan data informasi yang berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini ditujukan mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada di 22 Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat. Dengan begitu data yang telah diperoleh baik dampaknya dari poligami terhadap pemenuhan hak istri mereka akan dijelaskan berdasarkan faktanya dan dilihat dari perspektifnya keadilan hakiki tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil pengamatan fakta mengenai karakteristik tertentu dari suatu fenomena yang diperoleh melalui pengamatan langsung.¹⁹ Adapun sumber data yang digunakan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang berupa teks hasil wawancara, yang diperoleh melalui interaksi langsung dengan informan yang menjadi sampel dalam penelitian.²⁰ Adapun sumber data yang diperoleh secara langsung melalui proses wawancara dengan suami yang berpoligami dan istri yang dipoligami.

Dalam proses wawancara peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur, dengan proses wawancara pengembangan topik dan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan informan yang diinginkan. Menurut informasi yang peneliti dapatkan ada sekitar 5 keluarga yang melakukan praktik poligami tersebut, adapun subyek yang diambil dalam penelitian ini yaitu 2 seorang suami dan 4 orang istri dari pasangan tersebut yang bersangkutan. Dikarenakan terdapat kendala dilapangan berupa pelaku praktik poligami tidak ingin diwawancarai atau tidak dapat dimintai keterangan, maka dari itu hanya 2 keluarga saja yang bisa dimintai keterangan atau di wawancarai.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti yang melakukan penelitian dari sumber-sumber data yang telah ada. Sumber data sekunder peneliti dapatkan dari data kepustakaan yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, yaitu Undang-undang No 1

¹⁹ Khoiron.

²⁰ Khoiron.

tahun 1974 tentang perkawinan, Buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Buku Fiqih Munakahat, Ngaji KGI (Keadilan Gender Islam) melalui video youtube dan mengikuti kelas kajian Ibu Nur Rofi'ah, Karya ilmiah yang mendukung seperti Jurnal, Skripsi, Tesis.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut, Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²¹ Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur, dengan proses peneliti memberikan beberapa pertanyaan yang membahas terkait poligami dan hak nya apakah sudah terpenuhi atau belum. Dan untuk narasumber diminta untuk memberikan jawaban atau keterangan secara mendetail kepada pewawancara. Dokumen merujuk kepada bahan tertulis atau benda yang terkait dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Hal ini bisa mencakup dokumentasi wawancara.²²

Analisis data merupakan suatu upaya analisis data yang dilakukan oleh peneliti yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari informan ataupun dokumen-dokumen pada tahapan sebelumnya. Peneliti melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari wawancara sehingga menjadi suatu hasil penjelasan mengenai dampak dari poligami terhadap pemenuhan hak dari masing-masing istri secara adil yang tidak diterapkan di 22 Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat kemudian

²¹ Ria Rahmatul Istiqomah Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, LP2M UST Jogja* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2022), p. 120.

²² Endah Marendah Ratnaningtyas and others, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Aggota IKAPI, 2023), p. 19.

data tersebut di kelola dan di analisis dengan pola pikir induktif. Yakni dengan cara berfikir yang dimulai dari data-data yang peneliti kumpulkan atau fakta dilapangan seperti apa kemudian diambil suatu kesimpulan yang dimana itu menjadikan sebuah pengetahuan baru yang dapat menjelaskan hal tersebut.

C. PEMBAHASAN

Gambaran Umum 22 Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat

Desa 22 Hadimulyo timur adalah salah satu desa yang berada dalam lingkup pemerintah kecamatan Metro Pusat, kondisi masyarakat desa 22 Hadimulyo Timur data komposisi penduduk sangat penting untuk perencanaan pemerintah dalam segala bidang.²³

Penduduk Kelurahan Hadimulyo Timur pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani dan peternak.

1. Data Penduduk Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro

Adapun data mengenai penduduk di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:²⁴

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	5.362 Orang
2.	Perempuan	5.171 Orang
	Jumlah	10.533 Orang

Jumlah Penduduk Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Berdasarkan Jenis Kelamin

²³ Wawancara dengan Novita, sebagai Sekretaris Kelurahan Hadimulyo Timur

²⁴ Dokumentasi, Monografi Kelurahan Hadimulyo Timur, Tahun 2023

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Masyarakat Kelurahan Hadimulyo Timur mayoritas beragama Islam. Selengkapnya yaitu sebagai berikut:²⁵

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	8.976 Orang
2.	Kristen	778 Orang
3.	Katholik	639 Orang
4.	Hindu	71 Orang
5.	Budha	73 Orang
	Jumlah	10.533 Orang

Penduduk Kelurahan Hadimulyo Timur Berdasarkan Agama

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Data mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat di Kelurahan Hadimulyo Timur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:²⁶

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	659 orang
2.	TNI/Polri	37 orang
3.	Karyawan (Swasta, BUMN/BUMD)	518 orang
4.	Witaswasta/Pedagang	596 orang
5.	Petani	340 orang
6.	Pertukangan	132 orang
7.	Buruh	1753 orang
8.	Pensiunan	122 orang

²⁵ Dokumentasi, Monografi Kelurahan Hadimulyo Timur, Tahun 2023

²⁶ Dokumentasi, Monografi Kelurahan Hadimulyo Timur, Tahun 2023

9.	Industry Kecil/Rumah tangga	126 orang
10.	Sektor informal	1014 orang
11.	Jasa	69 orang
12.	Pelajar/mahasiswa	2348 orang
13.	Belum/Tidak bekerja	1522 orang
	Jumlah	10.533 orang

Penduduk Kelurahan Hadimulyo Timur Mata Pencarian

Dampak Poligami di 22 Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat

Setiap orang yang telah mengikatkan diri dalam sebuah tali pernikahan tentu saja menginginkan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Untuk menciptakan rumah tangga yang seperti itu, pasangan suami istri harus bisa menjaga komunikasi yang baik dalam suatu hubungan. Namun dalam hal ini membahas praktek poligami yang terjadi di 22 Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan istri pertamanya terlebih dahulu, dan juga dilakukan dengan berbagai alasan diluar ketentuan yang berlaku. Berdasarkan wawancara dengan Bapak K berumur 45 tahun yang sehari-harinya bekerja sebagai petani, pemahaman bapak K tentang poligami adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu istri yang diperbolehkan dalam islam dan merupakan anjuran. Ia melakukan poligami karena Agama membolehkan dan ia merasa mampu menafkahi istri-istri dan anak-anaknya. Dalam pembagian nafkah beliau lebih berfokus cenderung ke pembagian sama rata tanpa melihat kebutuhan dari masing-masing istrinya. Ketika saya melakukan poligami istri dan anak-anak saya sangat kecewa dan marah serta tidak terima karena merasa saya menghinati ibunya. Dalam perkawinannya dengan istri pertama memiliki 3

anak sedangkan untuk istri kedua memiliki 1 anak dan untuk anak dari istri pertama ada yang ikut tinggal bersama istri kedua.²⁷

Ibu D (istri pertama bapak K) berumur 42 tahun mengatakan bahwa suaminya menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuannya dan anak-anak. Setelah diketahui oleh Ibu D dalam kurun waktu 3 bulan. Ia mengatakan suaminya kurang adil dimana dalam urusan: pangan, pakaian, tempat tinggal dan pembagian hari bapak K lebih cenderung dengan istri kedua dengan alasan anak-anaknya masih balita/kecil yang mana butuh biaya seperti membeli susu formula serta kebutuhan lainnya dan kasih sayang. Sedangkan terhadap anak-anaknya ibu D ini sangatlah kurang dari segi apapun.²⁸ Menurut ibu F (Istri kedua bapak K) berumur 35 tahun mengatakan bahwa suaminya telah meminta izin kepada istri pertamanya dan menurut pengakuan suaminya istri pertama bapak K telah memberikan izin, namun pada saat itu bapak K tidak mempertemukan keduanya. Alasan mengapa ibu F mau dijadikan istri kedua oleh bapak K, karena sudah terlanjut menjalin hubungan lama dan rasa cinta kasih sayang sudah sangat dalam sehingga tidak mau jika harus berpisah. Setelah menikah istri pertama dan istri kedua tidak tinggal satu rumah hanya saja bapak K membuatkan rumah untuk Ibu F yang lokasinya tidak jauh dari rumah istri pertama, berjarak kisaran 1 km saja. Dan menurut pengakuan Ibu F bahwasanya salah satu anaknya bersama istri pertamanya tinggal bersama Ibu F.²⁹

Bapak S yang berprofesi sebagai buruh berumur 38 tahun berpendapat bahwa poligami adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari seorang istri tanpa menceraikan istri-istri yang lain. Adapun yang menyebabkan bapak S melakukan poligami karena pernikahannya dengan ibu M (istri pertama) sering terjadi percekocokan terus-menerus karena perekonomian dan komunikasi dua arah yang kurang, memang dalam sebuah rumah tangga pasti ada Rasa bosan juga hal ini juga menjadi salah satu alasan

²⁷ K (pelaku poligami), wawancara pada tanggal 5 juni 2024

²⁸ D (istri pertama), wawancara pada tanggal 5 juni 2024

²⁹ F (istri kedua bapak K), wawancara pada tanggal 5 Juni 2024

untuk mencari orang baru lagi. Hal tersebut yang membuat beliau memutuskan untuk menikah lagi akan tetapi poligami yang dilakukan bapak S ini awalnya dilakukan secara diam-diam, namun seiring berjalannya waktu ibu M mengetahui dan sudah menerima meski tidak bisa jika harus tinggal satu rumah.³⁰ Mendengar pengakuan dari Ibu M (istri pertama bapak S) beumur 35 tahun suaminya memang sempat keluar kata-kata bahwasanya ingin menikah lagi, namun ibu M tidak memberikan izin. Menurut pengakuan ibu M suaminya memang sering berselisih paham dan sering terjadi percekocokan terus-menerus. Dan ibu M merasa bahwasanya perekonomian mereka dirasa kurang tetapi malah meminta izin untuk berpoligami.³¹

Menurut pengakuan ibu W (istri kedua bapak M) berumur 30 tahun yang memberikan alasan mau dijadikan istri kedua sebab ibu W juga sudah berstatus janda anak 1 dan memang sangat perlu peranan seorang suami. Hanya saja ibu W mendapat pengakuan dari suaminya bahwasanya bapak M dan istri pertamanya sudah berpisah tapi setelah 2 bulan pernikahannya ternyata Ibu W mengetahui bahwa suaminya belum berpisah dengan istri pertamanya. “Nasi sudah menjadi bubur jadi ya apa boleh buat saya juga sudah menikah dengan suami saya. Tetapi kami tidak tinggal satu rumah dan tidak pernah bertemu” Kata ibu W.³² Dari wawancara tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa poligami yang terjadi di 22 Hadimulyo Timur kec. Metro Pusat adalah dilakukan berdasarkan kurangnya pemahaman tentang poligami. Dalam Al-qur’an poligami memang dibolehkan, tetapi bukan merupakan anjuran. Yang sudah ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبِّعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah

³⁰ S (pelaku poligami), wawancara pada tanggal 6 juni 2024

³¹ M (istri pertama bapak S), wawancara pada tanggal 6 juni 2024

³² W (istri kedua bapak S), wawancara pada tanggal 6 juni 2024

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”, (QS. An-Nisa (4):3)

Bahwasanya diperbolehkannya poligami tetapi harus bisa berlaku adil. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup menikah dengan satu perempuan saja. Poligami dibolehkan asal keadilan bisa diterapkan kesemua istri, baik istri pertama maupun ke dua. Artinya suami itu tidak cenderung kepada salah satu istri saja, sehingga istri yang lain dibiarkan terkatung-katung. Dilihat dari wawancara diatas bahwasanya para suami melakukan poligami tidak melihat aspek-aspek yang memang seharusnya menjadi acuan mereka jika ingin mempoligami istrinya. Adapun syarat yang memperbolehkan berpoligami³³

Menurut Sayuti Thalib, syarat-syarat poligami dalam Islam meliputi:

- a. Bertujuan untuk mengurus anak yatim dengan adil.
- b. Suami sanggup untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya.
- c. Poligami hanya boleh dilakukan hingga maksimal empat istri.
- d. Ada kemampuan secara materi untuk memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anak mereka.
- e. Jika istri tidak lagi mampu menjalankan perannya sebagai istri.

Namun tidak mereka terapkan selain syarat mereka juga tidak melihat alasan-alasan yang memperbolekan nya. Menurut peneliti praktik poligami yang dilakukan oleh 2 keluarga tersebut tidak memenuhi syarat dalam melakukan praktek poligami dan tidak ada nya perlakuan adil terhadap istri-istri mereka sebagaimana keadilan yang peneliti maksud. Perlakuan keadilan yang peneliti maksud justru tidak diterapkan oleh pelaku poligami, baik segi aspek biologis dan aspek sosial istrinya dan anaknya.

Dampak poligami yang terjadi di 22 Hadimulyo Timur kec. Metro Pusat dalam kehidupan keluarga sebagai berikut:

³³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), p. 28

1. Anggota keluarga poligami mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dengan tetangga dan masyarakat karena menurut mereka hal tersebut menjadi aib, berbeda dengan awal sebelum suaminya melakukan poligami.
2. Banyak terjadinya konflik diantara anggota keluarga terlebih setelah poligami itu diketahui oleh istri dan anak-anaknya.
3. Mengancam ketahanan keluarga, baik ketahanan fisik, ketahanan social, dan ketahanan psikis.
4. Dampak bagi anak-anaknya merasa minder rendah diri karena ayahnya menikah lagi anak merasa jadi bahan bully.
5. Kurangnya dalam pembagian nafkah secara lahir maupun batin.

Perspektif Keadilan Hakiki Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri

Pemenuhan hak terhadap istri merupakan salah satu bentuk kewajiban seorang suami kepada istrinya. Di sisi lain, posisi istri tidak luput dari tanggung jawab suami yang sepenuhnya, dan mengakibatkan anak dan istri menjadi kelompok yang paling rentan apabila sewaktu-waktu terjadi dalam masyarakat tersebut. Konsep Keadilan Hakiki yang digagas mempertimbangkan dua pengalaman khas perempuan yaitu pengalaman biologis dan pengalaman sosial perempuan untuk sampai pada kemaslahatan perempuan secara hakiki. Perempuan mempunyai lima pengalaman biologis yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Kelima pengalaman perempuan tersebut ada yang dilakukan ada yang hitungan jam, harian, mingguan, bulanan bahkan tahunan seperti menyusui. Semuanya bisa disertai dengan rasa sakit (*adza*), menimbulkan kepayahan (*kurhan*), bahkan sangat sakit (*wahnin ala wahnin*).

Berbeda dengan pengalaman biologis laki-laki yaitu mimpi basah dan hubungan seksual. Keduanya hanya berlangsung dalam hitungan menit dan memberi efek nikmat. Lima pengalaman biologis perempuan tersebut mengandung rasa sakit, bahkan sangat sakit sehingga sesuatu tidak bisa dipandang sebagai kemaslahatan, jika menambah sakit salah satu apalagi lebih dari lima pengalaman biologis perempuan.

Selain pengalaman biologis, perempuan mempunyai lima pengalaman sosial akibat sejarah panjang manusia yang diwarnai dengan perilaku tidak

manusiawi pada perempuan. Sistem yang kerap disebut patriarkal ini sesungguhnya ada dimana mana dengan dosis yang beragam. Perempuan menjadi sangat rentan mengalami lima pengalaman sosial, yaitu stigmatisasi (dipandang buruk/negatif), subordinasi (dinilai rendah/lebih rendah dari pada laki-laki), marginalisasi (peminggiran dari akses akses penting kehidupan), kekerasan, dan beban ganda (domestik sekaligus publik).

Mempertimbangkan dua pengalaman khas perempuan ini adalah inti dari Perspektif Keadilan Hakiki perempuan. Lebih lanjut Nur juga menegaskan bahwa perspektif Keadilan Hakiki penting untuk memahami kemaslahatan agar bisa sampai pada kemaslahatan yang hakiki bagi perempuan. Kemaslahatan yang hakiki bagi perempuan dengan memfasilitasi pengalaman biologis perempuan agar tidak semakin sakit ketika menjalankannya dan mencegah atau menghapuskan pengalaman sosial perempuan.³⁴

Dalam penelitian ini peneliti mendapati di keluarga 1 dan 2 yang dimana mereka hanya menjelaskan dari segi kebutuhan ekonominya saja, justru mereka tidak memperhatikan aspek biologi dan aspek sosial. Jika kita lihat apabila wanita mengalami menstruasi banyak sekali keluhan-keluhan yang semestinya, suami justru menghiraukan hal tersebut. Justru beralih keistri kedua begitupun sebaliknya. Mereka tidak turut andil dalam meringankan rasa sakit yang dirasakan oleh satu dari istrinya. Selain itu juga kebutuhan seks istri pertama harus terbagi, yang tadinya kasih sayang dan perhatian hanya untuk dirinya seorang justru malah terbagi dan lebih condong kepada istri kedua. Lalu jika melihat dari aspek sosialnya justru yang sering terkena atau mendapati celoteh ataupun cibiran yaitu merujuk pada istri kedua. Sebab masyarakat berpendapat bahwasanya istri kedua itu istri simpanan atau perebut suami orang. Banyak stigma-stigma negative masyarakat dalam memandang hal tersebut.

Jika mendapati keterangan istri pertama bahwasanya ia pernah mendapati obrolan tetangga yang membahas dirinya mengapa mau dipoligami

³⁴ <https://swararahima.com/2022/06/20/3983/>

hingga mereka berfikir bahwasanya istri pertama kurang dalam melayani suaminya. Namun pendapat seperti itu tidak begitu besar seperti yang dirasakan istri kedua. Dalam pemenuhan hak-hak istri dalam poligami, istri pertama atau pihak lain yang berwenang tidak mengetahui atau tidak memberikan izin/persetujuan terhadap pernikahan kedua yang dilakukan suaminya. Oleh karena itu, hak-hak istri jadi terabaikan dan menjadi sumber konflik antara pasangan suami istri.

Keadilan pada umumnya dirumuskan berdasarkan kondisi umum manusia. Yang dimana perlu kita pahami konsep keadilan hakiki bukan hanya melihat dari satu aspek saja. Perempuan mengalami bentuk tidak keadilan baik dari segi biologis maupun sosial nya. Melihat poligami jika dari sudut pandang keadilan hakikinya harus dilihat keduanya. Yang dimana istri menstruasi suami harus menemani masa dimana istri-istrinya dalam menjalankan hari-harinya. Apabila salah seorang dari istrinya mengandung maka suami harus dapat berlaku adil untuk menemani, membantu, merawat istri dari ia melahirkan, nifas sampai menyusui. Dari aspek sosial nya poligami cenderung menguntungkan pria secara sosial dan ekonomi lebih dari pada wanita. Ini dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan, di mana istri kedua yang mungkin memiliki posisi lebih rendah secara sosial dan ekonomi dibandingkan istri pertama. Maka seseorang yang berpoligami dapat dikatakan adil apabila kedua istri dan seluruh anak-anaknya sudah merasa tercukupi dan bahagia.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah peneliti gambarkan dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat peneliti simpulkan bahwa Dampak Poligami Terhadap Pemenuhan Hak Istri Perspektif Keadilan Hakiki terjadi karena kurangnya pemahaman akan kebolehan dalam berpoligami, yang mana hanya memandang dari segi kebolehannya saja tanpa memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun dampak yang cenderung lebih negatif yaitu Kebanyakan suami kurang memperhatikan adil untuk para istrinya baik dari aspek biologi dan aspek sosialnya. Dalam pemenuhan hak-hak istri, suami harus sesuai dengan konteks hukum islam

yang harus ditegakkan. Karena keadilan berpoligami adalah memberikan keseimbangan antara sisi-sisi dengan memberikan masing-masing haknya tanpa dikurangi atau lebihkan. Berlaku adil dalam memperhatikan dampak dari biologis istri masing-masing, seperti menstruasi sampai di fase pra dan pasca melahirkan. Suami diminta untuk dapat berlaku adil kepada semua istrinya memberikan kasih sayang dan perhatian yang sama kepada semuanya. Perhatian dengan memperhatikan efek dari biologi dan sosialnya sampai kemasyarakat luas.

E. REFERENSI

- Abidin, Ibnu Mas'ud Zainal, *Fiqih Mazhab Ayafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007)
- Al-Barry, Pius A. Partanto dan M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994)
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV NUANSA AULISA, 2018)
- Bahri, Samsul, *Mimbar Hukum : Nafkah Batin Dan Kompensasi Materiilnya* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999)
- Dalam, Keramat, and Sigli Aceh, 'Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah) M. Ichsan', 10
- Fatimah, Risti, 'Hakikat Keadilan Perempuan Dalam Al- Qur'an (Kajian Tafsir Lisan Dr. Nur Rofiah) Skripsi' (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)
- Gerald D. Collins, SJ. Edward G. Farrugia S, *Kamus Teologi* (Yogyakarta: Kanisius, 1991)
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, Ria Rahmatul Istiqomah, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, LP2M UST Jogja* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2022)
- Hasan, Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesi Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Hasan, Farid Nu'man, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2019)

- Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011)
- Hermanto, Mahmudin Benyamin dan Agus, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2017)
- Hidayatulloh, Haris, 'Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm', *Religi Jurnal Studi Islam*, 6.2 (2015), 207–36
- Khoiron, Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil, *Metode Peneliian Kualitatif* (Semarang: Lembaga PendidikaN Sukarno PressindO (LPSP)Hu, 2019)
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2006)
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016)
- Mayaziza, Husna, 'Membunyikan Tafsir Feminis (Studi Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan Nur Rofiah Dan Relevansinya Terhadap Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia)' (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023)
- Muhammad Quraish Shihab, Nasaruddin Umar, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2017)
- Na, D E Condata, and Crise Hipertensiva, 'Dampak Poligami Terhadap PmenuhaN Hak-Hak Istri Yang Sah Pada PerkawinaN BerdasarkaN Kompilasi Hukum Islam', V.April 2018, 1–15
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1979)
- Rakhmat, Dengan, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia, 'UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', 1974
- Ratnaningtyas, Endah Marendah, Ramli, Syafruddin, Edi Saputra, Desi Suliwati, Bekty Taufiq Ari Nugroho, and others, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI, 2023)
- Rofi'ah, Nur, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuan, Kemanusiaan, Dan Keislaman* (Bnadung: Afkaruna, 2020)
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah 3, Al Ma'arif* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 1997)
- Saebani, Ahmad Beni, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010)

Sahrani, M. Ahmad Tihami dan Sohari, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009)

Sahrani, Sohari, *Fiqih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009)

Shadily, Hasan, *Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, 1994)

Sifa Mulya Nurani, S.Sy., M.H, 'Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)', 3.1 (2021), 98–116

Siti Zulaikha, S.Ag., M.H, *Fiqh Munakahat 1* (Yogyakarta: Idea Press, 2015)

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010)

Tihami, *Fiqih Munakahat* (Jawa Barat: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)

Wartini, Atik, 'Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan', *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 10.2 (2013), 237 <<https://doi.org/10.24239/jsi.v10i2.29.237-268>>

Zuhrah, Fatimah, 'Problematika Hukum Poligami Di Indonesia', *Al-Usrah*, 5 (2017), 27

<https://swararahima.com/2022/06/20/3983/>